



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak tertentu untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu perlu diterbitkan surat keterangan fiskal daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dan tertib administrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan..... ✓

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 113);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolalu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Boyolali Nomor 213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH.

BAB I.....



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Surat Keterangan Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat SKFD adalah informasi yang diberikan oleh BKD mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan dan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat..... ✓

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pokok Pajak yang terutang yang digunakan untuk memberitahukan kekurangan Pajak terutang yang harus dibayar.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu putusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
19. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pemberian SKFD.
- (2) Jenis Pajak dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Peraturan.....



- a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak;
- b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- c. meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SKFD

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memerlukan SKFD untuk mendapatkan pelayanan tertentu dan/atau pelaksanaan kegiatan tertentu dari Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah atau pihak lain, dapat memperoleh SKFD dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BKD.
- (2) Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan SKFD adalah Wajib Pajak di Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan SKFD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 - 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 2. jenis Pajak; dan
 - 3. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
 - b. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan diurus oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa.
 - c. Permohonan SKFD secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. mempunyai Utang Pajak di Daerah, baik atas Wajib Pajak maupun obyek Pajak yang dimohonkan SKFD kecuali mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan dan/atau sebagian telah mendapatkan izin menunda atau mengangsur pembayaran Pajak;
 - b. sedang dalam proses pemeriksaan Pajak;
 - c. sedang dalam proses banding di pengadilan Pajak; dan
 - d. sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan atau penuntutan.
- (5) Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak berupa Kartu Tanda Penduduk atau Paspor dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan, surat penunjukan kepala cabang atau dokumen lainnya yang sah;
 - d. fotokopi SPTPD; dan
 - e. fotokopi SKPD, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, SSPD.

Pasal 4.....



Pasal 4

Permohonan SKFD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SKFD

Pasal 5

- (1) Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administratif atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala BKD.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan Kepala BKD menerbitkan:
 - a. SKFD dalam hal permohonan memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. Penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kepala BKD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap, wajib memberi Keterangan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keterangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir dengan tetap melakukan kegiatan penelitian.
- (5) SKFD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Penolakan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) SKFD berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki cabang, SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Wajib Pajak cabang.
- (3) SKFD yang diperoleh Wajib Pajak tidak menghilangkan kewenangan BKD untuk menetapkan besaran Pajak yang terutang, melakukan penagihan Utang Pajak dan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7.....

✗

Pasal 7

- (1) Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah atau pihak lain dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKFD yang diperoleh Wajib Pajak berdasarkan nomor SKFD.
- (2) Konfirmasi kebenaran SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

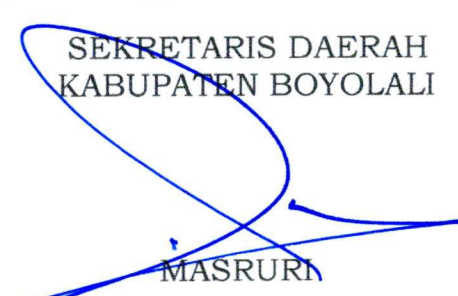
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BOYOLALI, 
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN FISKAL DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN SKFD

Boyolali,

Nomor :
Lamiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal Daerah

Kepada Yth.

Kepala BKD Kabupaten Boyolali

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Fiskal Daerah sebagai persyaratan dalam rangka dengan ini:

Nama :
NIK/Paspor :
Alamat :
No Telp/Email :
NPWPD :
NOP PBB :

Bertindak

- ☐ atas nama diri sendiri
☐ atas nama Wajib Pajak Badan

Nama Badan :
Alamat :
No Telp/Email :
NPWPD :
NOP PBB :

Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal Daerah dan bersama ini menyatakan bahwa:

1. telah melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak berupa KTP atau Paspor dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Surat Penunjukan Kepala Cabang;
 - d. fotokopi SPTPD; SKPD, SPPT PBB-P2, STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, SSPD.
2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan Pajak;
3. sedang dalam proses banding di pengadilan Pajak; dan
4. sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan atau penuntutan.

✓

Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan menyadari sepenuhnya bahwa:

1. SKFD digunakan dalam rangka memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai dengan diajukannya permohonan;
2. SKFD bukan merupakan pernyataan yang menghilangkan wewenang BKD untuk penetapan besaran Pajak terutang, melakukan

Wajib Pajak

.....

WUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



✓

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN FISKAL DAERAH

FORMAT SKFD



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Merdeka Timur Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Kemiri, Boyolali Telp (0276) 325124/321073 Fax (0276) 322602 Kode Pos
57321

SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH

Nomor : SKFD-.....

Tanggal :

Berdasarkan penelitian di sistem informasi Pajak daerah dan data dukung lainnya serta menindaklanjuti permohonan Saudara tanggal, kami sampaikan bahwa :

1. Nama :
2. NIK/No. Paspor :
3. Alamat :
4. NPWPD :
5. NOP :

Sampai dengan tanggal telah memenuhi kewajiban perpajakan di Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal Daerah.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka yang berlaku mulai tanggal..... sampai dengan tanggal Surat Keterangan Fiskal Daerah ini berlaku juga untuk Wajib Pajak cabang apabila ada.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BKD
Kabupaten Boyolali

.....
NIP.....

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN FISKAL DAERAH

FORMAT SURAT PENOLAKAN SKFD



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Merdeka Timur Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Kemiri, Boyolali Telp (0276) 325124/321073 Fax (0276) 322602 Kode Pos 57321

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN
SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH

Nomor : SKFD-.....

Tanggal :

Berdasarkan penelitian di sistem informasi Pajak daerah dan data dukung lainnya serta menindaklanjuti permohonan Saudara tanggal, kami sampaikan bahwa:

1. Nama :
2. NIK/No. Passpor :
3. Alamat :
4. NPWPD :
5. NOP :

Tidak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal Daerah karena:

- ☐ sedang dalam proses pemeriksaan Pajak;
- ☐ sedang dalam proses banding di pengadilan Pajak;
- ☐ sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pencucian uang;
- ☐ mempunyai Utang Pajak di Kabupaten Boyolali yaitu.....

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BKD
Kabupaten Boyolali

.....
NIP

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

